

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Pelayanan et al., 2025). Transformasi digital mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam konteks pelayanan sosial, data yang akurat dan terintegrasi menjadi kebutuhan utama agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Rahmadi Agus, Rizqi Elmuna Hidayah, 2025).

Pemerintah Indonesia sudah memiliki dasar kebijakan digitalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mendorong integrasi sistem informasi antarinstansi agar pelayanan publik lebih cepat dan efisien (R.M. Iman Rifai Rusdy, 2023). Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penerapan SPBE atau e-government terus dioptimalkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep e-government sendiri dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet agar hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bisa lebih terhubung, transparan, dan responsif.

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengelola data secara lebih akurat, cepat, dan efisien. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya

reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih modern dan berbasis teknologi (Putri Ayu Maisarah, Fadhilla Fonna, 2025). Namun dalam implementasinya, integrasi sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada kemampuan interoperabilitas data antarinstansi.

Interoperabilitas data merupakan kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling bertukar, mengakses, dan memanfaatkan data secara efektif tanpa menghilangkan makna dan keakuratan informasi (Thassya Hanifah, Rio Yusril Maulana, 2026). Dalam konteks pemerintahan digital, interoperabilitas menjadi kunci integrasi layanan publik karena data yang dikelola oleh instansi berbeda harus dapat digunakan secara bersama untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan. Tanpa interoperabilitas yang baik, setiap instansi akan bekerja secara terpisah sehingga menimbulkan duplikasi data, keterlambatan pembaruan informasi, serta ketidaksinkronan data antar lembaga, termasuk dalam pengelolaan data bantuan sosial (Dwi et al., 2025).

Transformasi menuju pemerintah digital di Indonesia tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan publik, tetapi juga pada integrasi proses bisnis dan interoperabilitas data antarinstansi sebagaimana diarahkan dalam Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional Thn 2025–2045. Dokumen tersebut menekankan pentingnya pengembangan Digital Public Infrastructure, integrasi layanan publik, serta tata kelola data nasional sebagai fondasi peningkatan kualitas kebijakan berbasis data. Dalam konteks bantuan sosial, integrasi data lintas instansi menjadi kunci untuk memastikan ketepatan sasaran program dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pemerintah melalui berbagai

program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan (Sidik et al., 2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), persentase penduduk miskin di Indonesia masih berada pada kisaran 9- 10% atau lebih dari 25 juta jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Di tingkat daerah, ketepatan sasaran bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola data penerima bantuan. Kesalahan data seperti inclusion error dan exclusion error sering terjadi karena data tidak sinkron antarinstansi, data tidak diperbarui, atau proses verifikasi yang tidak optimal (Pradangga & Yamasari, 2025) .

Dalam penerapan nyata, penentuan seseorang yang berhak menerima bantuan sosial juga melihat berbagai indikator tentang kesejahteraan rumah tangga, seperti memiliki aset, keadaan rumah, penghasilan, dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Oleh karena itu, keakuratan data sangat penting untuk memastikan bantuan sosial sampai tepat kepada kelompok yang layak menerimanya. Kesalahan dalam mengenali ciri-ciri orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial bisa menyebabkan kesalahan pemantauan, yaitu bantuan diberikan kepada orang yang tidak layak, serta kesalahan pengecualian, yaitu bantuan tidak diberikan kepada orang yang seharusnya menerima (Adha et al., 2025).

Berdasarkan kriteria dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kelompok orang yang menerima bantuan sosial biasanya memiliki pendapatan rendah, akses terbatas ke layanan pendidikan dan kesehatan, rumah yang tidak memadai, serta bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kelompok yang rentan juga meliputi lansia yang tidak memiliki pengasuhan, penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, serta masyarakat

yang kehilangan pekerjaan karena berbagai hal seperti dipecat atau terkena bencana sosial.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (*mistargeting*) menjadi isu nasional, terutama sejak pandemi COVID-19 ketika pemerintah memperluas cakupan bantuan sosial (Noerkaisar, 2021). Banyak laporan masyarakat mengenai ketidaktepatan penerima bantuan, seperti warga mampu menerima bantuan atau warga miskin tidak terdaftar sebagai penerima. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi data antara sistem administrasi kependudukan, data kesejahteraan sosial, dan data pemerintah daerah. Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebenarnya menjadi basis utama data penerima bantuan sosial nasional, tetapi implementasi di daerah sering menghadapi kendala dalam pemutakhiran data dan koordinasi antar instansi (Nadya Grestyana, Melia Sintha, 2024).

Kondisi tersebut juga terjadi di tingkat pemerintah daerah, termasuk di Kota Mojokerto. Sebagai kota dengan dinamika urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi, Kota Mojokerto menghadapi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cepat. Berdasarkan data publikasi pemerintah daerah, jumlah penerima bantuan sosial di Kota Mojokerto setiap tahun mengalami perubahan karena faktor kemiskinan, PHK, migrasi penduduk, dan kondisi sosial lainnya (Nurofik et al., 2022). Namun, perubahan tersebut tidak selalu diikuti dengan pembaruan data yang cepat dan akurat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Kondisi tersebut juga terjadi di tingkat pemerintah daerah, termasuk di Kota Mojokerto. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai $\pm 7,43$ ribu jiwa atau 5,57% dari total penduduk, menunjukkan tantangan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus historis di mana 572 keluarga miskin belum menerima bantuan sosial, serta temuan dari audit BPK yang mencatat keberadaan ASN sebagai penerima PKH, yang menunjukkan permasalahan validasi dan integrasi data bansos secara nyata.

Sebagai lembaga yang bertugas mengelola kepentingan masyarakat, Dinas Sosial Kota Mojokerto memiliki peran penting dalam pengelolaan informasi mengenai bantuan sosial. Dinas Sosial tidak hanya menerima data dari pusat melalui DTKS, tetapi juga perlu melakukan verifikasi dan memastikan keakuratan data secara bersamaan dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, serta lembaga terkait lainnya seperti Disdukcapil (Social et al., 2020). Namun dalam implementasinya, pengelolaan data ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti sistem integrasi data yang kurang baik, perbedaan format data di berbagai lembaga, kurangnya tenaga ahli untuk mengolah informasi, dan rendahnya kemampuan sistem informasi untuk bekerja sama dengan efisien (Social et al., 2020).

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi lapangan, masih ditemukan kasus di mana warga yang secara ekonomi telah mengalami peningkatan kesejahteraan tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial, sementara warga yang baru mengalami penurunan kondisi ekonomi belum masuk dalam daftar penerima (Korompis, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan integrasi data di tingkat pusat dan praktik tata kelola data di tingkat daerah. Masalah ini bukan semata

persoalan teknis sistem, tetapi juga menyangkut koordinasi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta budaya kerja birokrasi.

Situasi ini berdampak pada lambatnya proses pembaruan data yang dapat menghalangi keberhasilan program bantuan sosial. Interoperabilitas data adalah konsep yang sangat vital dalam pengelolaan pemerintahan modern. Interoperabilitas mengacu pada kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling bertukar dan memanfaatkan data secara efektif (Fajar, 2023). Dalam konteks program bantuan sosial, memiliki interoperabilitas data yang sangat penting agar informasi tentang penduduk, kemiskinan data, dan penerima data bantuan dapat terhubung dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Tanpa kolaborasi yang baik antara sistem, pemerintah daerah akan kesulitan memastikan bantuan sosial sampai ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan (Herlambang & Wicaksono, 2025). Selain itu, kurangnya kemampuan sistem untuk berkomunikasi dapat mengakibatkan bantuan yang sama diberikan berulang kali, penyaluran penerima data yang salah, dan keterlambatan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukannya.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah warga di Kota Mojokerto masih merasakan bantuan sosial yang mereka terima tidak tepat arah. Berdasarkan wawancara awal dengan petugas kelurahan dan tenaga sosial, ditemukan kasus di mana warga yang sudah memiliki penghasilan mampu tetap terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan bantuan tidak tercatat dalam sistem. Hal ini terjadi karena minimnya kerjasama antar lembaga, pembaruan data DTKS yang memerlukan waktu lama, serta optimalisasi penerapan sistem digital yang belum

terwujud dengan baik. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dalam penggabungan data dan cara pemerintah daerah dalam mengelola informasi.

Meskipun penelitian mengenai implementasi e-government dan efektivitas program bantuan sosial telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus meneliti tata kelola interoperabilitas data bantuan sosial pada tingkat pemerintah daerah masih terbatas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada evaluasi program bantuan sosial atau aspek teknis sistem informasi, tanpa mengkaji secara mendalam dinamika koordinasi antarinstansi serta praktik pertukaran data dalam pengelolaan bantuan sosial di level operasional birokrasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai tata kelola interoperabilitas data bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Mojokerto memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam konteks kajian ilmu pemerintahan.

Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan efektivitas kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta keadilan sosial bagi masyarakat. Kesalahan dalam pengelolaan data bantuan sosial tidak hanya berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengungkap bagaimana tata kelola interoperabilitas data bantuan sosial dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Mojokerto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta implikasinya terhadap ketepatan sasaran program bantuan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tata kelola interoperabilitas data bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tata kelola interoperabilitas data bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial melalui integrasi data antarinstansi dan pemanfaatan basis data nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan digital (digital governance) dan manajemen kebijakan publik. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya literatur mengenai interoperabilitas data dalam implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat pemerintah daerah.
- **Manfaat Praktis:** Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:
 1. Dinas Sosial Kota Mojokerto: Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan tata kelola interoperabilitas data bantuan sosial guna meminimalisir inclusion error dan exclusion error serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

2. Pemerintah Daerah Kota Mojokerto: Sebagai masukan strategis dalam memperkuat koordinasi lintas instansi, khususnya antara Dinas Sosial, Disdukcapil, kelurahan, dan kecamatan dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Pembuat Kebijakan di Tingkat Pusat: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan integrasi data dan penguatan sistem interoperabilitas bantuan sosial di daerah.
4. Masyarakat Kota Mojokerto: Sebagai upaya tidak langsung dalam meningkatkan keadilan sosial melalui perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.